

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menghadapi berbagai tekanan dan kompleksitas bisnis pada era globalisasi membutuhkan peranan komponen *good corporate governance* dalam pelaksanaannya. Hal ini didasarkan pada penggunaan penerapan *good corporate governance* yang semakin ditekankan setelah menghadapi berbagai skandal yang melibatkan perusahaan besar pada tahun 2001 dimulai dari kasus PT Kimia farma hingga skandal Enron dan *World Com*. Karena seiring berjalannya waktu semakin banyak skandal yang terungkap, masyarakat pada akhirnya banyak yang mulai mempertanyakan peranan *good corporate governance* karena Indonesia sendiri setelah menghadapi krisis ekonomi yaitu pada tahun 1997 – 1998 topik *good corporate governance* telah menjadi topik bahasan utama oleh karena itu dengan adanya berbagai kasus yang terungkap dapat dijadikan bukti bahwa walaupun sudah melewati masa krisis namun praktek manipulasi pelaporan keuangan tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Corporate governance Scorecard dapat dinilai dengan menggunakan *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang merupakan suatu tolak ukur pengukuran yang disepakati oleh *Asean Capital Market Forum* (ACMF) yaitu asosiasi otoritas pasar modal asean. ACGS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan-perusahaan di

asean. Bagi perusahaan, implementasi nilai dari *good corporate governance* sangat diperlukan untuk menghasilkan operasionalisasi yang baik, akuntabel, transparan serta efektif dan efisien (Priambodo dan Suprayitno, 2007). Berdasarkan hal tersebut, *good corporate governance* berperan maka perusahaan seharusnya dapat menyajikan pelaporan keuangan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan daya saing dan membantu pihak-pihak berkepentingan berdasarkan informasi yang tersedia di dalam laporan keuangan.

Menurut Ferdinan (2016:4) Pelaporan keuangan merupakan alat pokok penyajian informasi keuangan suatu entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan bisnis perusahaan. Pelaporan keuangan dapat berupa informasi keuangan, deskripsi perusahaan hingga rencana manajemen. Pihak berkepentingan yang menggunakan laporan keuangan salah satunya adalah investor yang melihat laporan keuangan untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi serta memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai saham dalam periode jangka panjang akan tetapi tetap memperhatikan aspek kepentingan para *stakeholder* lainnya.

Implementasinya di Indonesia menurut Deny (2017), regulasi mengenai pelaporan sudah ditetapkan akan tetapi dalam kewajiban melaporkan keuangan dari semua lini belum ada. Indonesia belum memiliki undang-undang tentang pelaporan keuangan sebagai dasar audit akuntan. Publikasi mengenai laporan keuangan hanya sebatas untuk perusahaan BUMN dan *go public*. Alhasil dasar akuntan melaporkan hasil keuangannya berdasarkan

pada peraturan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 tahun 1998 dan PP No 64 tahun 1999 tentang Informasi Tahunan Perusahaan serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 121/MPP/Kep/2/2002

Bahkan berdasarkan data IAPI (2019) menunjukkan bahwa di Indonesia hanya sekitar 2.000 perusahaan yang melakukan pelaporan keuangan. Padahal dari catatan Ditjen Pajak menyatakan wajib pajak badan mencapai 700.000. Hingga saat ini dalam hal penyampaian laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah, kesadaran perusahaan di Indonesia untuk mematuhi masih minim, maka tidak menutup kemungkinan pula untuk memperbesar potensi kecurangan di masa mendatang. Hal ini seharusnya dijadikan “*concern*” khusus berkaitan dengan pelaporan keuangan bagi berbagai pihak terkait. Perlu adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar dapat mengakomodasi kepentingan dari semua pihak yang membutuhkan laporan keuangan perusahaan.

Selain itu, penting adanya dorongan motivasi bagi perusahaan untuk dapat meningkatnya kesadarannya dalam bertanggung jawab melaporkan keuangan karena kumpulan data daftar laporan keuangan perusahaan di Indonesia dapat dijadikan dasar pusat data untuk dapat dilakukan analisis ekonomi kemudian data tersebut diolah oleh per sektor hingga hasilnya kemudian dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Melihat undang-undang pelaporan keuangan di Indonesia sendiri belum

ada, sangat disayangkan karena tidak imbangi konsep *good corporate governance* (GCG) yang saat ini digalakkan di dunia bisnis.

Praktik kecurangan pelaporan keuangan dapat menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi (Nuryanti, 2012). Kerugian tersebut menyebabkan adanya pengaruh para *stakeholder* dalam mengambil keputusan karena menggunakan dasar informasi laporan keuangan (Perols dan Barbara, 2011). Pihak yang dirugikan salah satunya yaitu para investor karena keputusan yang diambil berdampak terhadap terjadinya kegagalan mendapatkan pengembalian investasi atas aktivitas investasi yang dilakukan. Disisi lain, jajaran manajemen puncak tentu akan menjadi pihak dituntut pertanggungjawabannya. Oleh karena itu untuk meminimalisir terjadinya kecurangan menurut Arens (2009) dalam Agus dan Hoesada (2009:64) audit laporan keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh laporan keuangan sudah dibuat sesuai dengan standar yang berlaku.

Berkaitan dengan kecurangan pelaporan keuangan menurut *Asean Corporate Governance Scorecard* pada perusahaan Top 50 *Mid Cap*, salah satunya yang terkenal adalah dari skandal PT Timah pada tahun 2016 yang termasuk yang dinilai melakukan manipulasi dengan mengungkapkan melalui *press release* laporan keuangan bahwa keuangan dalam keadaan positif padahal mengalami rugi besar hingga Rp59 miliar (Afriyanto, 2016). Dengan predikat yang sama, dilanjutkan oleh kasus Bank Bukopin pada tahun 2018 yang diaudit oleh auditor Ernst & Young (EY) melakukan

kecurangan pelaporan keuangan melalui data kredit hingga dapat lolos dari pengawasan internal, KAP, BI, hingga OJK (Banjarnahor, 2018). Hal ini menyebabkan reputasi KAP yang sudah memiliki reputasi baik menjadi tercoreng.

Ditemukan pula pada tahun 2019 pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food yang melakukan kecurangan dengan melakukan pengelembungan dana melalui akun persediaan, aset tetap dan piutang usaha hingga EBITDA sebesar Rp329 miliar dan akun penjualan sebesar Rp662 miliar (CNN Indonesia, 2019). Hingga pada perusahaan *Top 50 Big Cap* yaitu salah satunya PT Garuda Indonesia ternyata termasuk terkena kasus suap berkaitan dengan Rolls-Roice yang dikenakan sanksi oleh *Financial Reporting Council (FRC)*. PT Garuda dicurigai melakukan kecurangan karena sebelumnya sempat mencatatkan rugi sebelumnya, yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, senilai 114,08 juta dolar AS. Dinyatakan laporan manajemen Garuda yang mencatatkan transaksi 15 tahun dalam 1 tahun buku akuntansi adalah pelaporan yang tidak wajar. Seharusnya nilai transaksi selama 15 tahun dibagi rata setiap tahunnya selama durasi kerja sama yang disepakati (Selfie, 2019).

Dari berbagai kasus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebuah perusahaan yang sudah mendapat predikat *corporate governance* baik pada tingkat Asean ternyata tidak menjamin perusahaan dalam kondisi baik pula. Bahkan diluar perusahaan yang telah memiliki predikat baik, diungkapkan oleh IICD (2018) sebanyak 25 persen dari total 200 emiten dinilai masih di

bawah standar minimum menurut dalam penerapan *good corporate governance*. Oleh karena itu, dalam mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan maka auditor dapat menilai dan mempertimbangkan dari berbagai perspektif, salah satunya dengan menggunakan pengujian teori *fraud diamond* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) yang terdiri dari empat elemen di dalamnya yaitu: tekanan (*Pressure*), kesempatan (*Opportunity*), rasionalisasi (*Rationalization*), kapabilitas (*Capability*). Empat elemen tersebut merupakan teori terbaru yang sebelumnya diungkapkan oleh Cressey (1953).

Faktor pertama dari *fraud diamond* yaitu tekanan. Tekanan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kecurangan. Menurut SAS No.99, variabel tekanan dapat diukur menggunakan stabilitas keuangan, target keuangan, kebutuhan keuangan dan adanya tekanan dari pihak eksternal. Dalam penelitian ini diproksikan dengan stabilitas keuangan dan target keuangan. Stabilitas keuangan merupakan suatu kondisi keuangan yang menunjukkan dalam posisi stabil atau tidak. Hal ini dapat mendorong manajemen untuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan karena disebabkan menimbulkan adanya tekanan bagi manajemen pada saat kondisi keuangan tidak dalam kondisi baik. Selaras dengan SAS No.99 dalam Rahmanti dan Daljono (2013), pada saat keadaan ekonomi dan kondisi entitas tidak berjalan baik, manajer akan menghadapi tekanan dan mempengaruhi stabilitas keuangan maka berpotensi untuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan Indarto

dan Ghozali (2016), Sihombing dan Rahardjo (2014), Achmad dan Pamungkas (2018) memiliki hasil stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hasil tersebut tidak didukung oleh Quraini dan Rimawati (2018), serta Harahap, Majidah dan Triyanto (2017).

Kemudian target keuangan yang merupakan suatu tujuan yang diinginkan atau dicapai oleh manajemen suatu perusahaan dengan melihat kinerjanya dari seberapa efektif dan efisien manajemen dalam mengendalikan keuntungan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja manajemen dalam menghasilkan laba dapat diukur oleh *return on asset* (ROA). Apabila perusahaan memiliki suatu target, dapat menimbulkan suatu tekanan tersendiri bagi perusahaan hingga pada akhirnya akan melakukan berbagai upaya agar target tersebut tercapai termasuk dengan melakukan kecurangan pelaporan keuangan. Semakin tinggi ROA yang dimiliki oleh perusahaan dapat memicu terjadinya kecurangan pelaporan keuangan dan sebaliknya karena ROA yang rendah maka potensi kecurangan laporan keuangan tetap ada karena manajemen akan melakukan upaya untuk membuat laporan keuangan tetap terlihat dalam keadaan yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan Achmad dan Pamungkas (2018) dan Rengganis (2019) memiliki hasil target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hasil tersebut tidak didukung oleh Adnovaldi dan Wibowo (2019), Sihombing dan Rahardjo (2014).

Faktor yang kedua adalah kesempatan. Kesempatan merupakan keadaan dimana individu atau kelompok menyakini bahwa adanya kondisi

yang menjanjikan keuntungan jika melakukan *fraud* dan tidak terdeteksi. Peluang dapat mendorong kemungkinan seorang karyawan untuk melakukan kecurangan, bahkan disaat karyawan tersebut tidak memiliki tekanan untuk melakukan kecurangan. Kesempatan diproksikan dengan pengawasan tidak efektif. Pengawasan tidak efektif adalah keadaan yang menggambarkan tidak adanya pengawasan yang efektif dalam memantau kinerja perusahaan. SAS No.99 (AICPA, 2002) menyatakan bahwa manajer berpeluang untuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan jika tidak terdapat pengawasan yang efektif dalam perusahaan. Selain itu pengawasan yang dilakukan perusahaan dapat dilihat dari jumlah komisaris independen yang terdapat diperusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan Quraini dan Rimawati (2018), Nurbaiti dan Suatkab (2018) menunjukkan bahwa pengawasan tidak efektif memiliki pengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hasil tersebut tidak didukung oleh Indarto dan Ghozali (2016), Sihombing dan Rahardjo (2014).

Faktor yang ketiga adalah rasionalisasi. Rasionalisasi dapat diartikan berupa sikap pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan. Rasionalisasi diproksikan dengan Rasio Total akrual. Rasionalisasi merupakan keadaan yang menggambarkan suatu pembenaran keadaan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindakan kecurangan namun dengan tidak merasa melakukan kesalahan. Menurut Tuanakota (2012) diperlukan rasionalisasi agar kecurangan yang terjadi terlihat masuk akal dimata hukum dan membuat adanya kesan untuk dapat dipercaya. Salah satu

tindakan rasional yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan pengambilan keputusan dan penilaian dengan nilai akrual perusahaan. Oleh karena itu rasionalisasi dalam penelitian ini diproksikan oleh rasio total akrual (TATA). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sihombing (2014) dan Oktarigusa (2017) menunjukkan bahwa rasionalisasi dapat berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hasil tersebut tidak didukung oleh penelitian Nurbaiti (2017) dan Purba dan Putra (2017).

Faktor yang keempat adalah kapabilitas. Kapabilitas atau kemampuan merupakan besar daya dari seseorang untuk melakukan kecurangan pada suatu perusahaan. Tanpa adanya seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengenali peluang maka kecurangan tidak akan terjadi. Dalam penelitian ini akan digunakan pergantian direksi sebagai proksi dari kapabilitas. Pergantian direksi adalah penyerahan wewenang dari direksi lama kepada direksi baru dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja manajemen sebelumnya. Dengan adanya pergantian direksi dapat mengindikasikan posisi seorang dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan agar kecurangan tidak tersedia untuk orang lain (Wolfe dan Hermanson, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan Annisya, Lindrianasari dan Asmaranti (2016) menunjukkan bahwa pergantian direksi memiliki pengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hasil tersebut tidak didukung oleh Adnovaldi dan Wibowo (2019), Harahap, Marjidah dan Triyanto (2017) dan Nurbaiti dan Suatkab (2018),

Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap maraknya kasus kecurangan pelaporan keuangan di Indonesia terutama di sektor perusahaan yang sudah memiliki sistem *corporate governance* baik yang cenderung masih sedikit diungkapkan apabila terjadi kecurangan didalamnya, disisi lain terdapat banyak penelitian terdahulu yang sudah dilakukan untuk membuktikan kebenaran teori *fraud diamond* tersebut. Akan tetapi, masih terdapat perbedaan hasil antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Karena tidak terdapat konsistensi dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti ingin melakukan penelitian kembali mengenai *fraud diamond* serta menguatkan hasil dari penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian lanjutan mengenai masalah kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan *top 50 mid cap* tahun 2015 – 2017 dengan menggunakan variabel *fraud diamond* yang belum memberikan hasil yang konsisten dan disisi lain penelitian dalam sektor ini masih sedikit, oleh karena itu peneliti mengambil judul “**Pengaruh *Fraud Diamond* Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Top 50 Mid Cap Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2017**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor tekanan yang diproksikan dengan stabilitas keuangan dapat berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan?
2. Apakah faktor tekanan yang diproksikan dengan target keuangan dapat berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan?
3. Apakah faktor kesempatan yang diproksikan dengan pengawasan tidak efektif dapat berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan?
4. Apakah faktor rasionalisasi yang diproksikan dengan rasio total akrual dapat berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan?
5. Apakah faktor kapabilitas yang diproksikan dengan pergantian direksi dapat berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor tekanan yang diproksikan dengan stabilitas keuangan dapat berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan?
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor tekanan yang diproksikan dengan target keuangan dapat berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan?
3. Untuk mengetahui faktor kesempatan yang diproksikan dengan pengawasan tidak efektif dapat berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan?

4. Untuk mengetahui faktor rasionalisasi yang diproksikan dengan *rasio* rasio total akrual dapat berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan?
5. Untuk mengetahui faktor kapabilitas yang diproksikan dengan pergantian direksi dapat berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis maupun pembaca baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *fraud diamond* terhadap kecurangan pelaporan keuangan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud diamond*.
2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis bagi beberapa pihak, yaitu:

- a. Korporasi top 50 *mid cap* di Indonesia, diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen sebagai penanggungjawab dan agen dalam melindungi prinsipal (pemegang saham). Manajemen juga bertugas memberikan informasi dan diharapkan lebih mengetahui mengenai

faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecurangan serta dampak yang timbul apabila melakukan kecurangan pelaporan keuangan sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan.

- b. Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor dalam menilai dan menganalisis investasinya dalam sebuah perusahaan agar lebih berhati-hati dan dapat mendeteksi kemungkinan telah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan perusahaan. Sehingga akan mengurangi risiko dan dapat mempertimbangkan investasinya berada di tangan yang tepat.
- c. Akademisi, diharapkan dapat memberikan informasi, perbaikan serta dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam menambah wawasan.